


KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Marioriawa Tahun 2017 dapat terselesaikan.

Dokumen Renja Perubahan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini, belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang.

Batu-Batu, 30 Agustus 2017

Camat Marioriawa

ABDUL CHAIR, AP



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (SKPD) TAHUN 2017	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 sampai Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	9
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	9
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD	11
2.5. Penelaah Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat	11
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	13
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD	13
3.3. Program dan Kegiatan Prioritas SKPD	14
BAB IV PENUTUP	17
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja SKPD Kecamatan Marioriwatah Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perubahan SKPD Kecamatan Marioriwatah Tahun 2017 ini disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja SKPD Kecamatan Marioriwatah selanjutnya disebut Renja Perubahan SKPD Kecamatan Marioriwatah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2017 dan Renstra SKPD Kecamatan Marioriwatah Tahun 2016-2021, untuk memecahkan masalah yang ada dan berdasarkan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, secara substansial tujuan, sasaran, dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja Perubahan SKPD Kecamatan Marioriwatah. Selain itu, dalam proses penyusunannya, juga harus mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD Kecamatan Marioriwatah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Marioriawa Tahun 2017 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi SKPD Kecamatan Marioriawa pada Tahun 2017.

Renja Perubahan SKPD Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi SKPD Kecamatan Marioriawa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahun 2017
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur SKPD Kecamatan Marioriawa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur SKPD Kecamatan Marioriawa untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahun 2017.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2017 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan SKPD, proses penyusunan Renja Perubahan SKPD, keterkaitan antara Renja Perubahan SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN SKPD KECAMATAN MARIORIAWA TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan SKPD Kecamatan Marioriawa Tahun 2017 dan Capaian Renstra

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RenjaSKPD Kecamatan Marioriawa Tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RenstraSKPD Kecamatan Marioriawa dan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2020 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Marioriawa

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Marioriawa berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Marioriawa

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas SKPD Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2017.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD KECAMATAN MARIORIAWA

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Tahun 2017 yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3. Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai: faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA SKPD KECAMATAN MARIORIAWA TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN
TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kecamatan Marioriawa Tahun 2017 sampai dengan triwulan II dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Marioriawa Tahun 2017 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2017.

Pada tahun 2017 SKPD Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun realisasi anggaran tahun 2017 yang terkait secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan, dianggarkan sebesar Rp. 1,437,715,200,- dan terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp 420,654,364,- (29,26%), dengan rincian realisasi belanja menurut program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, terealisasi sebesar Rp.18,782,464,- atau 23,93% dari target yang direncanakan sebesar Rp.78,474,000,-;
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional, terealisasi sebesar Rp.1,584,300,- atau 33,89% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 4.675.000,-;
- c) Penyediaan Layanan Kebersihan, terealisasi sebesar Rp.5,603,000,- atau 39,47% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 14,195,000,-;
- d) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Komponen Penerangan Bangunan, terealisasi sebesar Rp.840,000,- atau 14,83% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 5,665,000,-;
- e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan, terealisasi sebesar Rp.4,765,000,- atau 19,06% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 25,000,000,-;
- f) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, terealisasi sebesar Rp.,3,060,000,- atau 24,66 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 12,410,000,-;
- g) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah, terealisasi sebesar Rp.56,466,000,- atau 32,76% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 172,366,900,-;

h) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, terealisasi sebesar Rp.84,387,200,- atau 37,78% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 223,370,000,-;

2. Program Sarana dan Prasarana Perkantoran,

a) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, terealisasi sebesar Rp.83,850,000,- atau 54,38% dari target yang direncanakan sebesar Rp 154,200,000,-;

b) Kegiatan Pengadaan Mebeuler belum terealisasi dari target yang direncanakan sebesar Rp. 27,100,000,-;

c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, terealisasi sebesar Rp.996,000,- atau 7,09% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 14,055,000,-;

d) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasional, terealisasi sebesar Rp.40,199,600,- atau 28,97% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 138,784,300,-;

e) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor, terealisasi sebesar Rp.2,690,000,- atau 23,21 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 11,590,000,-;

3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

a) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya belum terealisasi dari target yang direncanakan sebesar Rp. 15,750,000,-;

b) Kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undanganterealisasi sebesar Rp.5,240,800,- atau 52,41 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 10,000,000,-;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Kegiatan Profil kelurahan, belum teralisasi dari target yang direncanakan sebesar Rp. 35,000,000,-

5. Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)

a) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, teralisasi sebesar Rp. 9,000,000,- atau 41,67% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 21,600,000

6. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

- a) Kegiatan Bupati Menyapa, teralisasi sebesar Rp. 2,000,000,- atau 4% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 50,000,000,-;
- b) Penyuluhan Kantibmas, terealisasi sebesar 3,000,000,- atau 25% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 12,000,000,-

7. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

- a) Kegiatan Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD di desa, belum teralisasi dari target yang direncanakan sebesar Rp. 7,500,000,-;
- b) Kegiatan fasilitasi pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara, belum terealisasi dari target yang direncanakan Rp. 207,600,000,-
- c) Kegiatan fasilitasi lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan, teralisasi sebesar Rp. 59,940,000,- atau 50% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 119,880,000
- d) Kegiatan kader posyandu, terealisasi sebesar Rp. 38,250,000,- atau 50% dari target yang direncanakan sebesar Rp. 76,500,000,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Marioriawa

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Marioriawa

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, SKPD Kecamatan Marioriawa tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Marioriawa Kab. Soppeng sebagai berikut.

a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.

b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun keterlibatannya masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang menghadiri umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Marioriawa Kab. Soppeng. Keberadaan sumber daya SKPD Kecamatan Marioriawa Kab. Soppeng yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap SKPD Kecamatan Marioriawa Kab. Soppeng :

a. Belum Memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia SKPD Kecamatan Marioriawa

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan. Dari segi pendidikan formal yang SDM yang berkualifikasi perencana relatif sedikit, demikian pula yang bersertifikat (pendidikan non formal). menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, SKPD tersebut

diharapkan dapat menyediakan kualitas perencana yang berkualitas secara memadai.

b. Keterbatasan Anggaran dan Anggaran Belum Sepenuhnya Berbasis

Kinerja

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik. Seperti program-program dibidang penelitian dan pengembangan sangat terbatas mengingat untuk mengoptimalkan kinerja program tersebut membutuhkan dana yang besar.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD Tahun 2017 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada Tahun 2016. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra SKPD Kecamatan Marioriawa Tahun 2016 – 2021. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra SKPD Kecamatan Marioriawa Tahun 2016 – 2021 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif SKPD dan pagu indikatif kewilayahan yang telah ditetapkan.

2.5 Penelahaan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya Renja Perubahan SKPD Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng mengacu pada Renstra SKPD Kecamatan Marioriawa Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen Rancangan RKPD Kab. Soppeng Tahun 2016. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif SKPD Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada, Renja Perubahan SKPD Kecamatan

Marioriawa Kabupaten Soppeng juga disusun berdasarkan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu: RPJMN pertama tahun 2004-2009, RPJMN kedua tahun 2010-2014, RPJMN ketiga Tahun 2015-2019, dan RPJMN keempat tahun 2020-2024. RKP 2016 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMN ketiga. Demi kesinambungan pembangunan substansi isu strategis yang tertuang dalam RKP 2016 masih ada yang perlu dilanjutkan pada RKP 2017.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017. Tema RKP Tahun 2017 adalah **“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”**.

Tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada RKPD Tahun 2017 adalah **"Penguatan Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Kawasan Strategis Tahun 2017 "**.

Berdasarkan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi maka SKPD Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia dan di Kabupaten Soppeng secara khusus melalui program-program yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Marioriawa Soppeng Tahun 2017.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan SKPD Kecamatan Marioriawa

Perumusan tujuan dan sasaran dalam rencana kerja (renja) SKPD Kecamatan Marioriawa sangat diperlukan untuk membuat kerangka yang jelas dan memberi arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang akan dilaksanakan.

Rumusan tujuan dan sasaran didasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Marioriawa.

Dalam Renja Perubahan SKPD Kecamatan Marioriawa tahun 2017, rumusan tujuan diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan;
2. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

Adapun rumusan sasaran diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan perizinan;
2. Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator;.
3. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan;

3.3. Program dan Kegiatan,

SKPD Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng sebagai leading sektor dalam hal perencanaan di Kabupaten Soppeng melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain melaksanakan kegiatan rutin SKPD juga melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2017 yang dituangkan dalam renja Perubahan 2017 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara umum program dan kegiatan SKPD Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng pada perubahan anggaran tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

2. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:

- a. Bupati Menyapa
- b. Penyuluhan Kantibmas

3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Program ini dijabarkan ke dalam 4 Kegiatan, yaitu:

- a. Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa
- b. Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid Kelurahan

- c. Fasilitasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- d. Fasilitasi Kader Posyandu

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dijabarkan ke dalam 5 Kegiatan, yaitu

- a. Pengadaan Peralatan Gedung kantor
- b. Pengadaan Meubelair
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

5. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Program ini dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan, yaitu:

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- b. Bimtek Peraturan Perundang-undangan

6. Program Pelayanan Perkantoran

Program ini dijabarkan ke dalam 8 Kegiatan, yaitu:

- a. Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
- f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- g. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah
- h. Peningkatan Pelayanan Perkantoran

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dijabarkan ke dalam 1 Kegiatan, yaitu

- a. Profil Kelurahan

Lampiran

Tabel.....



**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Perubahan SKPD Tahun
2017 Dan Perkiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Soppeng**

SKPD : KECAMATAN MARIORIAWA

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Renstra yang telah dibuat, menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.. Renja Perubahan SKPD Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja SKPD Kecamatan Marioriawa. Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2017, Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran SKPD Kecamatan Marioriawa kabupaten Soppeng. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf SKPD Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng.

Batu-Batu, 30 Agustus 2017

Camat Marioriawa


ABDUL CHAIR, AP



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

KECAMATAN MARIORIAWA

Jln. H. A. Meru No. 71 Batu-Batu Telp. (0484) 2511340 Kode Pos 90852

KEPUTUSAN CAMAT MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 21 / KPTS /KMA / VIII / 2017

TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN MARIORIAWA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG

- Mengingat :
- a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Mariorawa perlu disusun dokumen Rencana Kerja Kecamatan Mariorawa.
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - c. bahwa Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mariorawa.
 - d. bahwa rancangan akhir RENJA SKPD telah disahkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2017.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Mariorawa Tahun 2018 dengan keputusan Camat Mariorawa.
- Menimbang
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025.
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
 27. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;
 28. Peraturan Bupati Soppeng tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Nomor 33 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN CAMAT MARIORIAWA TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017**

Pasal 1.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Marioriawa Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Renja Perubahan Kecamatan Marioriawa adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode Perubahan Tahun 2017.


Pasal 2.

Renja Perubahan Kecamatan Marioriawa Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Marioriawa ini.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu-Batu
Pada tanggal: 30 Agustus 2017

Camat Marioriawa

ABDUL CHAIR, AP

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Perubahan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng**

Nama SKPD : Kecamatan Marioriwawa

lembar 1 dari 2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2018				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu sebelum perubahan	Usulan Pagu Perubahan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pendanaan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Kecamatan Marioriwawa												
4	4	27		Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan		100%	21.600.000	21.600.000		100%	
4	4	27	1	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	jumlah perizinan dan non perizinan	Kantor Camat Marioriwawa	200 buah	21.600.000	21.600.000		200 buah	
4	04	28		Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan		5	62.000.000	62.000.000		5	
4	04	28	01	Bupati Menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	Kecamatan Marioriwawa	2 kali	50.000.000	50.000.000		2 kali	
4	04	28	02	Penyuluhan Kantibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	Desa & Kel. Se Kec. Marioriwawa	200 orang	12.000.000	12.000.000		200 orang	
4	04	29		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan	Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah desa/kelurahan yang dibina		100%	411.480.000	411.480.000		100%	

4	04	29	01	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Jumlah desa difasilitasi	Kecamatan Marioriawa	5 desa	7.500.000	7.500.000		5 desa
4	04	29	02	Fasilitasi pembinaan guru mengaji , imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	Kecamatan Marioriawa	109 Orang	207.600.000	207.600.000		109 Orang
4	04	29	03	Fasilitasi lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah RT/RW/LPMK yang diberi insentif	Kelurahan se Kec. Marioriawa	88 orang	119.880.000	119.880.000		88 orang
4	04	29	04	Fasilitasi kader posyandu kelurahan	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	Kecamatan Marioriawa	85 orang	76.500.000	76.500.000		85 orang
4	04	02		Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100%	178.371.400	179.921.400		100%
4	04	02	07	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas						1 unit
					roda 2						
	04	02	08	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan						5 jenis
4	04	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kec. Marioriawa	11 jenis	102.950.000	104.500.000		20 jenis
4	04	02	13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	luas bangunan/halaman yang dipelihara	Kec. Marioriawa	23 m2	1.955.000	1.955.000		500 m2
4	04	02	15	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kec. Marioriawa	1 unit roda 4 dan 2 unit roda dua	68.186.400	68.186.400		1 unit roda 4 dan 2 unit roda dua
4	04	02	19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kec. Marioriawa	3 jenis	5.280.000	5.280.000		3 jenis

4	04	03		Program Peningkatan Profesional Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik		100%	10.000.000	45.050.800		1	
4	04	03	02	Bimtek Peraturan Perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	Kec. Marioriawa	2 PNS	10.000.000	45.050.800		2 PNS	
4	04	01		Prgram Pelayanan Perkantoran	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu		100%	264.263.800	282.473.000		100%	
4	04	01	01	Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Marioriawa	12 kali	66.600.000	42.600.000		12 kali	
4	04	01	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Kec. Marioriawa	3 unit	2.225.000	2.225.000		3 unit	
4	04	01	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	Kec. Marioriawa	1 orang /13 jenis	6.857.000	6.857.000		1 orang /13 jenis	
4	04	01	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Kec. Marioriawa	7 jenis	1.004.000	1.004.000		7 jenis	
4	04	01	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Marioriawa	4 terbitan	5.000.000	5.000.000		4 terbitan	
4	04	01	09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian gas	Kec. Marioriawa	13 kali	2.210.000	2.210.000		13 kali	
4	04	01	10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kec. Marioriawa	273 kali	63.228.800	101.238.000		273 kali	
4	04	01	11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Kec. Marioriawa	5 paket	117.139.000	121.339.000		5 paket	
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN								947.715.200	1.002.525.200			

Kelurahan Batu-Batu												
4	04	01		Prgram Pelayanan Perkantoran			100%	51.025.800	46.345.800		100%	5
4	04	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Batu-Batu	12 kali	5.280.000	1.800.000		12 kali	
4	04	01	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Kel. Batu-Batu	2 unit	500.000	300.000		2 unit	
4	04	01	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	Kel. Batu-Batu	11 jenis	1.000.000	1.000.000		11 jenis	
4	04	01	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Kel. Batu-Batu	5 jenis	495.000	495.000		5 jenis	
4	04	01	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kel. Batu-Batu	3 terbitan	4.000.000	3.000.000		3 terbitan	
4	04	01	09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian gas	Kel. Batu-Batu	12 kali	2.040.000	2.040.000		12 kali	
4	04	01	10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kel. Batu-Batu	119 kali	19.261.800	19.261.800		119 kali	
4	04	01	11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Kel. Batu-Batu	4 paket	18.449.000	18.449.000		4 paket	
4	04	02		Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur			100%	36.754.200	41.434.200		100%	

4	04	02	07	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Kel. Batu-Batu	3 jenis	20.000.000	27.680.000		3 jenis	
4	04	02	13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	luas bangunan/halaman yang dipelihara	Kel. Batu-Batu	32 m2	4.000.000	1.000.000		32 m2	
4	04	02	15	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kel. Batu-Batu	2 unit	11.494.200	11.494.200		2 unit	
4	04	02	19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Batu-Batu	1 jenis	1.260.000	1.260.000		1 jenis	
4	04	03		Program Peningkatan Profesional Aparatur			100%	3.220.000	3.220.000		100%	
4	04	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perengkapannya dan/pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kel. Batu-Batu	8 pasang	3.220.000	3.220.000		8 pasang	
4	04	04		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah.			100%	7.000.000	7.000.000		100%	
4	04	04	08	Penyusunan profil kelurahan	jumlah dokumen profil kelurahan yang disusun	Kel. Batu-Batu	1 dokumen	7.000.000	7.000.000		1 dokumen	
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN								98.000.000	98.000.000			
Kelurahan Kaca												
4	04	01		Prgram Pelayanan Perkantoran			100%	56.017.500	56.017.500		100%	5

4	04	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Kaca	12 kali	1.698.000	1.698.000		12 kali
4	04	01	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Kel. Kaca	3 unit	600.000	600.000		3 unit
4	04	01	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan	Kel. Kaca	11 jenis	1.729.000	1.729.000		11 jenis
4	04	01	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Kel. Kaca	7 jenis	1.226.000	1.226.000		7 jenis
4	04	01	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kel. Kaca	3 terbitan	4.000.000	4.000.000		3 terbitan
4	04	01	09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian gas	Kel. Kaca	12 kali	2.040.000	2.040.000		12 kali
4	04	01	10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kel. Kaca	kali	23.551.000	23.551.000		kali
4	04	01	11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Kel. Kaca	4 paket	21.173.500	21.173.500		4 paket
4	04	02		Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur			100%	32.112.500	32.112.500		100%
4	04	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Kel. Kaca	2 jenis	7.850.000	7.850.000		2 jenis
4	04	02	10	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis mebeleur yang diadakan	Kel. Kaca	1 jenis	6.300.000	6.300.000		1 jenis

4	04	02	13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	luas bangunan/halaman yang dipelihara	Kel. Kaca	50 m2	2.000.000	2.000.000		50 m2
4	04	02	15	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kel. Kaca	4 unit	14.962.500	14.962.500		4 unit
4	04	02	19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Kaca	1 jenis	1.000.000	1.000.000		1 jenis
4	04	03		Program Peningkatan Profesional Aparatur			100%	2.870.000	2.870.000		100%
4	04	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dan/pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kel. Kaca	7 pasang	2.870.000	2.870.000		7 pasang
4	04	04		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah.			100%	7.000.000	7.000.000		100%
4	04	04	08	Penyusunan profil kelurahan	jumlah dokumen profil kelurahan yang disusun	Kel. Kaca	1 dokumen	7.000.000	7.000.000		1 dokumen
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN								98.000.000	98.000.000		

Kelurahan Attangsalo												
4	04	01		Prgram Pelayanan Perkantoran			100%	49.951.000	48.151.000		100%	4

4	04	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Attangsalo	12 kali	1.200.000	1.200.000		12 kali
4	04	01	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Kel. Attangsalo	2 unit	400.000	400.000		2 unit
4	04	01	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan	Kel. Attangsalo	11 jenis	1.569.000	1.569.000		11 jenis
4	04	01	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Kel. Attangsalo	6 jenis	500.000	500.000		6 jenis
4	04	01	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kel. Attangsalo	3 terbitan	4.000.000	1.500.000		3 terbitan
4	04	01	09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian gas	Kel. Attangsalo	12 kali	2.040.000	2.040.000		12 kali
4	04	01	10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kel. Attangsalo	135 kali	22.358.500	23.058.500		135 kali
4	04	01	11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Kel. Attangsalo	4 paket	17.883.500	17.883.500		4 paket
4	04	02		Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur			100%	37.829.000	39.629.000		100%
4	04	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Kel. Attangsalo	2 jenis	12.850.000	12.850.000		2 jenis
4	04	02	10	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis mebeleur yang diadakan	Kel. Attangsalo	4 jenis	7.800.000	9.600.000		4 jenis

4	04	02	13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	luas bangunan/halaman yang dipelihara	Kel. Attangsalo	100 m2	1.000.000	1.000.000		100 m2
4	04	02	15	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kel. Attangsalo	2 unit	15.179.000	15.179.000		2 unit
4	04	02	19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Attangsalo	1 jenis	1.000.000	1.000.000		1 jenis
4	04	03		Program Peningkatan Profesional Aparatur			100%	3.220.000	3.220.000		100%
4	04	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dan/pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kel. Attangsalo	8 pasang	3.220.000	3.220.000		8 pasang
4	04	04		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah.			100%	7.000.000	7.000.000		100%
4	04	04	08	Penyusunan profil kelurahan	jumlah dokumen profil kelurahan yang disusun	Kel. Attangsalo	1 dokumen	7.000.000	7.000.000		1 dokumen
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN								98.000.000	98.000.000		

Kelurahan Manorangsalo

4	04	01		Prgram Pelayanan Perkantoran			100%	57.517.800	57.517.800		100%	5
----------	-----------	-----------	--	-------------------------------------	--	--	-------------	-------------------	-------------------	--	-------------	----------

4	04	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Manorangsalo	12 kali	2.496.000	2.496.000		12 kali
4	04	01	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Kel. Manorangsalo	2 unit	500.000	500.000		2 unit
4	04	01	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan	Kel. Manorangsalo	12 jenis	2.040.000	2.040.000		12 jenis
4	04	01	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Kel. Manorangsalo	6 jenis	1.600.000	1.600.000		6 jenis
4	04	01	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kel. Manorangsalo	3 terbitan	4.000.000	4.000.000		3 terbitan
4	04	01	09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian gas	Kel. Manorangsalo	12 kali	2.040.000	2.040.000		12 kali
4	04	01	10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kel. Manorangsalo	109 kali	18.011.800	18.011.800		109 kali
4	04	01	11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Kel. Manorangsalo	5 paket	26.830.000	26.830.000		5 paket
4	04	02		Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur			100%	29.912.200	29.912.200		100%
4	04	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Kel. Manorangsalo	3 jenis	10.550.000	10.550.000		3 jenis
4	04	02	13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	luas bangunan/halaman yang dipelihara	Kel. Manorangsalo	60 m2	3.000.000	3.000.000		60 m2

4	04	02	15	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kel. Manorangsalu	3 unit	15.012.200	15.012.200		3 unit
4	04	02	19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Manorangsalu	2 jenis	1.350.000	1.350.000		2 jenis
4	04	03		Program Peningkatan Profesional Aparatur			100%	3.570.000	3.570.000		100%
4	04	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dan/pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kel. Manorangsalu	9 pasang	3.570.000	3.570.000		9 pasang
4	04	04		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah.			100%	7.000.000	7.000.000		100%
4	04	04	08	Penyusunan profil kelurahan	jumlah dokumen profil kelurahan yang disusun	Kel. Manorangsalu	1 dokumen	7.000.000	7.000.000		1 dokumen
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN								98.000.000	98.000.000		


Kelurahan Limpomajang											
4	04	01		Prgram Pelayanan Perkantoran			100%	57.380.000	62.880.000		100%

4	04	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kel. Limpomajang	12 kali	1.200.000	1.200.000		12 kali
4	04	01	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Kel. Limpomajang	3 unit	450.000	450.000		3 unit
4	04	01	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah jenis peralatan kebersihan	Kel. Limpomajang	9 jenis	1.000.000	1.000.000		9 jenis
4	04	01	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	Kel. Limpomajang	6 jenis	840.000	840.000		6 jenis
4	04	01	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kel. Limpomajang	4 terbitan	4.000.000	4.000.000		4 terbitan
4	04	01	09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian gas	Kel. Limpomajang	12 kali	2.040.000	2.040.000		12 kali
4	04	01	10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kel. Limpomajang	155 kali	25.955.000	25.955.000		155 kali
4	04	01	11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Kel. Limpomajang	4 paket	21.895.000	27.395.000		4 paket
4	04	02		Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur			100%	30.750.000	25.250.000		100%
4	04	02	10	Pengadaan Meubelair	Jumlah jenis mebeleur yang diadakan	Kel. Limpomajang	2 jenis	13.000.000	7.500.000		2 jenis

4	04	02	13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	luas bangunan/halaman yang dipelihara	Kel. Limpomajang	60 m2	2.100.000	2.100.000		60 m2
4	04	02	15	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kel. Limpomajang	3 unit	13.950.000	13.950.000		3 unit
4	04	02	19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kel. Limpomajang	3 jenis	1.700.000	1.700.000		3 jenis
4	04	03		Program Peningkatan Profesional Aparatur			100%	2.870.000	2.870.000		100%
4	04	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dan/pakaian khusus hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Kel. Limpomajang	7 pasang	2.870.000	2.870.000		7 pasang
4	04	04		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah.			100%	7.000.000	7.000.000		100%
4	04	04	08	Penyusunan profil kelurahan	jumlah dokumen profil kelurahan yang disusun	Kel. Limpomajang	1 dokumen	7.000.000	7.000.000		1 dokumen
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM DAN KEGIATAN								98.000.000	98.000.000		

Batu-Batu, 30 Agustus 2017

Camat Marioriawa



ABDUL CHAIR, AP

